



**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program dan kegiatan serta indikator kinerja berikut kelompok sasarannya. Dengan adanya Rencana Kerja diharapkan dapat menyusun RAPBD yang lebih objektif karena rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tersebut sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Semoga Penyusunan RENJA ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan Kota Binjai.

Binjai, Maret 2019

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BINJAI**

**ISMAIL GINTING, S.Pd, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640607 198903 1 006**

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu | 5 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 9 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai | 12 |
| BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1 Visi dan Misi | 13 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD | 16 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 18 |
| BAB IV PENUTUP | 20 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai merupakan dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Binjai.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif, dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. kegiatan yang merupakan satu kesatuan dalam

Rencana Strategik (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2019, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
9. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
10. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Binjai No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Binjai Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2020;
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
17. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2019 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2019;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja)Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Visi dan Misi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan berikut :

Tabel 2.1.1.

**Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2018**

| No | Program | Kegiatan |
|----|---|---|
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja | 1. Penyusunan LAKIP/SAKIP/ LKj 2. Penyusunan RENJA |

| | | |
|---|---|--|
| | dan Keuangan | |
| 5 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pameran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai 2. Penyusunan RUPM Tahun 2018 |
| 6 | Program Peningkatan Pelayanan Perizinan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Perizinan 2. Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kota Binjai 3. Penyusunan laporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai 4. Pengawasan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2018 di dpmptsp kota binjai 5. Up-dating Perizinan |
| 7 | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. |
| 8 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Buku Informasi Usaha Berbasis Gender di Kota Binjai 2. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan 3. Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan 4. Revisi penyusunan Standar Operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai |

Target dan Capaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2018

| No. | Sasaran Strategis | Tahun 2018 |
|-----|-------------------|------------|
|-----|-------------------|------------|

| | | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|----|---|---|---------------|------------------|----------------------------|
| 1. | Terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta dunia usaha yang baik terhadap kinerja pelayanan pemerintah | 1. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi daerah | 85 % | 60 % | 70 % |
| | | 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | 80 | 80 | 100 % |
| | | 3. Data Peningkatan Informasi Perizinan | 220 orang | 150 orang | 68 % |
| | | 4. Data Penurunan Pengaduan | 60 orang | 124 orang | 48 % |
| | | 5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perizinan | 12 kali | 12 Kali | 100 % |
| | | 6. Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan | 12 kali | 12 Kali | 100 % |
| | | 6. Proses Perizinan di Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan sesuai dengan SOP | 7 hari | 7 hari | 100 % |

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | 7. Proses Perizinan di Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan sesuai dengan SOP | 20 hari | 20 hari | 100 % |
| 2. | Meningkatkan Iklim Investasi melalui sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi | 1. Terlaksananya RUPM Tahun 2018 3. Jumlah PMDN 4. Terimplementasinya E-Perizinan | 100 % 900.000.000 100 % | 100 % 814.301.910.159 80 % | 100 % 90 % 80 % |
| 3. | Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan | 1. Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Tekhnis | 100% | 88% | 88 % |
| 4. | Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Melalui Perizinan dan Penanaman Modal | 1. Jumlah Izin Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan. | 1.650 | 1.475 | 89 % |
| | | 2. Jumlah Izin Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Lingkungan | 750 | 598 | 79 % |
| RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN | | | | | 86.57 % |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Binjai.

Bidang- bidang terdiri dari :

1. Bidang Penanaman Modal
2. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan
3. Bidang Pelayanan Perizinan dan Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- Seksi Investasi dan Penanaman Modal
- Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi
- Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan terdiri dari :

- Seksi Pelayanan Perizinan Usaha
- Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan
- Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan

Bidang Pelayanan Perizinan dan Lingkungan terdiri dari:

- Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
- Seksi Perizinan Pengelolaan Lingkungan
- Seksi Perizinan Kontruksi dan Perhubungan

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri dari :

- Seksi Penanganan Pengaduan
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- Seksi Pengolahan data dan Informasi


Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

Perbandingan jenis kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------|
| Laki-Laki | 17 |
| Perempuan | 18 |



**Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kota Binjai Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2016**



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

1. Adanya sistem aplikasi perizinan online yang baru yang masih belum dimengerti oleh masyarakat untuk mengurus perizinan.
2. Penyelenggaraan Perizinan yang dinilai masih terlalu lama.
3. Masih rendahnya pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

Rencana Kinerja Tahun 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|---|---|---------------|
| 1 | Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai | a | Terselenggaranya administrasi perkantoran | 12 kegiatan |
| | | b | Tercapainya peningkatan Disiplin Aparatur | 1 kegiatan |
| 2 | Meningkatkan Pelayanan Perizinan | a | Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan | 1 Kegiatan |

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Kota Binjai 2016-2020, dan berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, maka ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yaitu :

TERWUJUDNYA PERIZINAN YANG BERKUALITAS DAN PENINGKATAN INVESTASI YANG BERDAYA SAING MENUJU KOTA YANG CERDAS

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen pada Kantor untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan ditekankan pada meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perizinan yang tepat waktu, jelas aturan mekanisme dan prosedur, mudah, akuntabel dan transparan serta berorientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga melalui perizinan yang berkualitas diharapkan akan mampu berperan sebagai motor penggerak dalam peningkatan investasi di Kota Binjai yang berdaya saing.

Adapun makna dari pernyataan dari Visi tersebut adalah :

1. Perizinan yang berkualitas, mengandung makna bahwa :
 - a. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berbasis pada aspirasi, keberhasilan dan harapan masyarakat yang didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional, sarana dan

prasarana pelayanan yang memadai serta didukung dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Sistem Elektronik (SPIPISE) dan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu Elektronik (E-SIPPADU).

- b. Waktu penyelesaian perizinan dapat terukur dengan jelas dan tepat mulai dari permohonan masuk sampai terbitnya keputusan perizinan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tiap jenis izin.
 - c. Pelayanan perizinan dilakukan secara transparan terutama dalam persyaratan yang sederhana, waktu penyelesaian yang singkat dan biaya perizinan yang terjangkau serta penanganan pengaduan yang responsive sehingga pengurusan perizinan akan lebih efektif dan efisiensi.
 - d. Produk perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
2. Peningkatan Penanaman Modal yang Berdaya Saing, mengandung makna bahwa:
- a. Kota Binjai harus memiliki kemampuan daya tarik dan daya saing bagi para investor atau penanam modal baik dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan penanaman modalnya di Kota Binjai secara berkelanjutan dan berdaya saing dengan berbasis pada semua potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kota Binjai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang mampu memberikan peluang berinvestasi serta dapat dikelola secara baik dan ramah lingkungan.
 - b. Pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha pada prinsipnya merupakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang perizinan sehingga hal ini akan memberikan rasa aman dan tertib dalam menjalankan usahanya dengan tidak merugikan atau membahayakan bagi lingkungan disekitarnya.
 - c. Pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha harus dapat berdaya saing dengan memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi sehingga akan tercipta iklim investasi yang kondusif di Kota Binjai.
3. Pelayanan perizinan yang diberikan akan sangat bermanfaat bagi dunia usaha dan atau pemerintah, yaitu :
1. Manfaat perizinan bagi dunia usaha adalah sebagai berikut:
 - 1) Merupakan ajang promosi sehingga memudahkan pemasaran produknya.

- 2) Untuk memperoleh kepastian usaha sehingga memudahkan perluasan usaha dengan adanya penanaman modal dari pihak lain yang berminat.
- 3) Membuat manajemen perusahaan lebih sehat karena masyarakat diajak berperan serta secara tidak langsung untuk mengawasi perusahaan.
- 4) Mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah mengenai permodalan dengan kredit prioritas, pameran produk, serta manajemen usaha.
- 5) Memberikan kemudahan dalam kemitraan dan kerjasama usaha merger dan kuisisi, serta penyertaan modal.
- 6) Terlindungi dari praktik usaha yang tidakjujur.

2. Manfaat perizinan bagi pemerintah adalah sebagai berikut.

- 1) Memudahkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan dunia usaha secara menyeluruh.
- 2) Memudahkan penetapan kebijaksanaan dan pengembangan usaha dalam rangka:
 - a) Bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan perusahaan.
 - b) Penciptaan iklim usaha yang sehat dan tertib.
 - c) Pengembangan usaha dalam rangka perkembangan ekonomi nasional.
 - d) Sebagai bahan untuk menyusun kebijakan di bidang investasi, pasar modal, perbankan/ perkreditan dan hutang luar negeri pihak swasta di masa mendatang.

1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan.
2. Mengembangkan iklim Investasi yang kondusif melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi.
3. Menciptakan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

4. Mendorong Pertumbuhan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

1.3 TUJUAN

Tujuan merupakan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis lingkungan strategis tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan.
2. Mengembangkan iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi.
3. Meningkatkan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
4. Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

1.4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis “SMART” digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Reality*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah merumuskan sasaran berikut indikator- indikator keberhasilannya:

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta dunia usaha yang baik terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
2. Meningkatkan Iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan Perizinan berbasis teknologi.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

4. Mendorong pertumbuhan perekonomian melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

3.5 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi ketentuan yang telah disepakati, ditetapkan serta dijadikan pedoman, pegangan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Adapun kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai adalah :

1. Membangun sistem dan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan perizinan.
2. Mengembangkan sistem informasi perizinan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan daya guna seluruh komponen internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
4. Peningkatan fungsi koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta penerapan Standar Pelayanan Perizinan (SP) dan mekanisme pelayanan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).
5. Peningkatan sosialisasi penyelenggaraan PTSP dan prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai upaya membangun kesamaan persepsi.
6. Membangun komitmen dan konsistensi seluruh komponen terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.
7. Mengembangkan penyusunan basis data perizinan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi perizinan.
8. Mengembangkan peningkatan dokumen, evaluasi dan pelaporan serta evaluasi kinerja dan keuangan yang akuntabel.
9. Penerapan standar pelayanan dalam pelayanan perizinan dengan mengelola komplain dari masyarakat sebagai masukan dalam pelayanan perizinan.
10. Menciptakan jejaring kerja di bidang perizinan dan penanaman modal dengan memantapkan kerjasama antar *stakeholder* yang terkait dengan perizinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
11. Mempersiapkan sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang perizinan melalui diklat, bimtek dan seminar pelayanan publik.
12. Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah sektor perizinan.
13. Peningkatan peran dan fungsi Tim Teknis.

3.6 STRATEGI

Strategi adalah cara atau langkah – langkah yang berisikan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang digunakan dalam rencana ini adalah sesuai dengan hasil rumusan pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana telah dikemukakan yaitu:

1. Mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
2. Penguatan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
4. Membangun Komitmen dan Konsistensi seluruh komponen aparatur Pemerintah Daerah terhadap penyangkut pelayanan bagi masyarakat.
5. Mengembangkan sumber daya serta sarana dan prasarana pelayanan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.
6. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
7. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka pelayanan perizinan melalui berbagai diklat di daerah maupun pusat.
8. Peningkatan kualitas komunikasi dan informasi yang berbasis Informasi Teknologi (IT).
9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pendataan perizinan, kerjasama dan koordinasi lintas sektoral.
10. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah untuk mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
11. Peningkatan pelaksanaan sistim monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan sekaligus untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang didukung oleh Tim Teknis.

3.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- Subsidi Premi BPJS Ketenagakerjaan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu

4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

- Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2019 di DPMPPTSP Kota Binjai.

Indikator Kinerja

1. Persentase peningkatan kualitas ASN guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan professional.
2. Persentase perawatan sarana dan prasarana kantor.
3. Jumlah izin yang diterbitkan.
4. Kualitas Perizinan yang lebih baik.

BAB IV PENUTUP

Sebagai upaya untuk mencapai Visi dan Misi organisasi diperlukan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2019 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan Pelayanan perizinan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2019 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

